

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keberagaman Pada Masyarakat Jawa

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.¹¹ Ilmu antropologi secara sederhana, agama diartikan sebuah ilmu yang memahami tentang seluk beluk perilaku manusia dalam beragama yang menjelaskan keadaan aspek perilaku dan cita rasa manusia menghayati agama.¹²

Dikarenakan luasnya cakupan kehidupan beragama dan kita tahu telah berkembang beragam macam agama yang telah dianut oleh masyarakat dalam kehidupan manusia di dunia. Menurut Clifford Geertz yang dilihat dari cara berpikirnya menggunakan teori dari Tylor. Geertz kemudian menemukan

¹¹ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung : UIN Gunung Djati Bandung, 2016) 1.

¹² Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 21

momentum penelitiannya ketika berhadapan langsung dengan masyarakat Jawa, yang kebetulan tempat yang dipilih masih tergolong pinggiran, meminjam bahasanya Nur Syam masyarakat pesisiran. Corak pemikiran lapangan Geertz lebih kepada nuansa sinkretisme antara agama (Islam) dan budaya lokal. Justru penelitian yang dilakukan oleh Woodward lebih kepada akulturasi agama (Islam) dengan budaya lokal. Jadi berbeda memang corak pemikirannya, meski yang diteliti adalah masyarakat beragama berpusat di pesisiran.

Masuk kepada pemikiran Geertz, Geertz memandang orang beragama berdasarkan pengalaman pribadi pemeluk agamanya, bukan melihat dari kaca mata dirinya. Orang Jawa meyakini agama sesuai kemampuan nalar berpikir dan oleh tuntutan dari misi agama tersebut. Sehingga dengan demikian Geertz memilih padangan kata yang pas untuk merepresentasikan keadaan masyarakat Mojokuto waktu itu. Lahirlah tiga konsep keberagamaan orang Jawa (1) Abangan, yang merepresentasikan pada aspek animisme yang dalam perspektif Geertz melingkupi elemen petani. (2) Santri, mewakili penekanan pada aspek Islam sinkretisme dan umumnya Geertz menghubungkan dengan elemen pedagang, dan (3) priyai, menekankan pada aspek Hinduisme yang oleh Geertz digolongkan dalam elemen birokrat. Tentu semua elemen yang terkategoriikan itu berdasarkan terapan yang diciptakan sendiri oleh orang Jawa.¹³

¹³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, alih bahasa Aswab Mahasin*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hal 6.

Ketiga unsur elemen mencerminkan cara orang Mojokuto (Pare) memahami situasi yang ada. Agama dijelaskan dengan kalimat panjang, padat dan jelas. Geertz mengatakan dalam bukunya *Thick Description*, agama merupakan sistem simbol yang bertujuan untuk melahirkan motivasi kuat, dengan membentuk tatanan eksistensi umum yang berdasarkan fakta dan pada akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlihat sebagai realitas yang unik.

Dengan demikian Geertz mampu menangkap makna yang ada didalam kalangan masyarakat yang ditelitinya. Tampak definisi Geertz tentang agama berbeda sekali dengan definisi Comte, Frazer maupun Karl Marx. Ia memang tidak mendefinisikan agama secara umum tetapi ia mendefinisikan agama berdasarkan apa yang dihayati oleh masyarakat penganut agama yang bersangkutan. Dari pada itu Geertz membandingkan Islam di Indonesia dan di Maroko. Secara syariat Islam di Indonesia dan Maroko sama. Di Indonesia Islam berkembang secara gradual liberal, dan akomodatif. Di Maroko Islam berkembang lebih perfeksionis, puritan dan tak kenal kompromi. Di Indonesia ada kebatinan, ketenangan, kesabaran, keseimbangan, peniadaan diri, elitisme, dan sensibilitas. Di Maroko ada aktifisme, semangat, keberanian, moralisme, dan penegasan diri.¹⁴

Ditinjau dari segi umumnya agama sebagai bagian dari sistem kebudayaan, tampak adanya beberapa tipologi kajian yang digunakan, salah satunya adalah tipologi dari pemikiran Geertz lebih kepada memandang hubungan antara tradisi Islam dan lokal benuansa

¹⁴ Muhammad Sairi, *Islam dan Budaya dalam Perspektif Clifford Geertz*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. hal 23.

sinkretisme. Di mana fokus pemikiran Geertz lebih kepada penduduk pedalaman. Yang mana dalam bukunya, yang berjudul “*The Religion of Java*” menggambarkan mengenai sinkretisme antara budaya Jawa, Islam, Hindu dan Budha yang dikonsepsikan sebagai agama Jawa.

B. Makna Budaya dan Kebudayaan

Sering kali kita mendengar kalimat atau kata budaya yang sudah banyak dan hampir semua peneliti baik kebudayaan suku tertentu maupun peneliti antropologis dan sosiologis menyinggung bahkan memberikan definisi tentang budaya. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan makna budaya oleh para pakar budaya yang ahli di bidangnya. kata budaya berdasarkan makna umumnya berasal dari bahasa sanskerta yaitu “buddayah” bentuk jamak dari “buddhi” atau “akal”, jadi secara gambaran umum budaya merupakan cerminan dari perilaku dan akal manusia.

Sebagaimana pendapat Koentjaraningrat pada tahun 2008 bahwa kata budaya atau kebudayaan itu paling sedikit mempunyai tiga unsur pokok diantaranya : (1) ide atau gagasan, (2) interaksi atau aktifitas, dan (3) karya manusia. Kesimpulannya bahwa budaya atau kebudayaan dalam opini Koentjaraningrat merupakan keseluruhan gagasan, cipta, rasa dan karya manusia. Tentu cipta rasa dan karya manusia itu dibutuhkan pembelajaran supaya menghasilkan karya. Ide atau gagasan sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Bertempat dalam otak manusia lebih dalam lagi berada dalam alam pikiran manusia dimana kebudayaan itu hidup. Manusia tidak

luput dari singgungan yang sifatnya gotong royong dengan masyarakat lainnya. Aktivitas-aktivitas yang dibangun dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun mengikuti pola berdasarkan adat-istiadat setempat.

Sistem itu kongkret, terjadi di sekeliling kita. Hasil dari sebuah ide atau gagasan yang melahirkan interaksi, aktifitas sedemikian terpola dapat menghasilkan karya yang luar biasa pula. Ketiga wujud dari kebudayaan tersebut tentu tidak terpisah satu dengan lainnya. Definisi diatas hanya sebagian dari definisi-definisi yang pernah disampaikan oleh para pakar diatas kertas. Dari saking luasnya penggambaran dari kebudayaan sehingga seolah-olah tidak dapat dibatasi arti dari kebudayaan. Disebutkan oleh Koentjaraningrat dari 179 definisi yang pernah dirumuskan diatas kertas tentang konsep kebudayaan itu, tidak hanya oleh ahli antropologi, sosiologi, sejarah atau disiplin ilmu lainnya, tetapi juga oleh ahli filsafat dan pengarang terkenal, A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpulkan ke-179 definisi tersebut dan mereka mengklasifikasi lagi ke dalam tipe-tipe tertentu disertai dengan komentar dan kritik, yang mereka terbitkan dalam sebuah buku berjudul “*Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions*”.¹⁵

Kebudayaan dalam perspektif Geertz masih dalam bayang-bayang antropologi sebelumnya yakni ilmuan asal imigran Jerman bernama Frans Boas pada tahun (1858-1942) dan Alfred Lois Kroeber pada tahun (1876-1960). Kebudayaan merupakan kata kunci untuk studi antropologi. Bahwa dalam studi lapangan tidak hanya menitik beratkan masyarakat seperti yang

¹⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2008). hal 5-10

dianggap ilmuwan Eropa waktu itu, tapi lebih kepada suatu sistem yang cakupannya lebih luas dari ide, adat istiadat, perilaku, simbol, dan institusi-institusi yang ada. Sedangkan mereka berpendapat, masyarakat itu hanya satu bagian dari sekian banyak sistem yang ada.

Memaknai kata “masyarakat” terlalu berat bila hanya dimaknai sebagai komunitas manusia semata. Istilah yang cocok untuk menafsirkan kata “masyarakat” adalah kata “kebudayaan”. Orang Eropa memaknai society (masyarakat) dan social anthropology (antropologi sosial) hampir sama dengan apa yang disebut orang Amerika sebagai culture (kebudayaan) dan cultural anthropology (antropologi kultural).¹⁶

Geertz memaknai kebudayaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari struktur-struktur makna berupa sekumpulan tanda bahwa masyarakat melakukan suatu tindakan, yang mereka dapat hidup di dalamnya atau pun menerima celaan atas makna tersebut dan kemudian menghilangkannya.¹⁷ Analisa tentang kebudayaan tidak bisa dilihat sebagaimana ilmu sains yang ingin menemukan suatu hukum, tapi adalah penafsiran yang ingin menemukan makna-makna di dalamnya. Dalam menafsirkan kebudayaan menurut Geertz kadangkala harus di uji ulang oleh kebudayaan lain.

C. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat

¹⁶ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012). hal 333.

¹⁷ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014). Cet. IV, hal 13.

dan sekaligus perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan kepedataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali), “perkawinan semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan) dan “perkawinan bebas” (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1

tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.¹⁸

D. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.¹⁹

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu Akad

¹⁸ Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430-431.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 7.

yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁰ Menurut pendapat golongan ahli ushul, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pengertian pernikahan. Pertama, adanya aqad (perjanjian) dan kedua adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur aqad (perjanjian) menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya aqad tersebut, maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kekal yang dimaksudkan adalah sebuah perkawinan terjalin selamanya sampai maut yang memisahkan tanpa adanya perceraian.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Jilid IV: 212.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²² Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

1. Hukum Menikah

Adapun hukum pernikahan pada dasarnya berlaku taklifi dan mampu bagi orang yang melaksakanya. Tetapi keadaan tersebut bisa berubah sesuai hukum lima yakni wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.²³

- a. Wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah.
- b. Sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah.
- c. Makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah.

²² Ibid., 228

²³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, (Bandung: PustakaSetia, 1999), 11-12.

- d. Haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Bahwa perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dapat pula dikatakan perkawinan sebagai perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan bersama untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan. Maka tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁴ Adapun tujuan perkawinan meliputi:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2003), 22.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan yang harus diingat bahwa dengan pernikahan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat dan merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengkap, yang berdiri sendiri. Organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi sempurna tanpa ada makhluk lain yang membantunya²⁵. Maka disini hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Mengendalikan nafsu syahwat
- c. Menghindari dari perzinaan
- d. Ibadah dan estetika kehidupan
- e. Menjaga kemurnian nasab

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau

²⁵ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 133.

tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Sedangkan syarat tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah.²⁶

Adapun rukun nikah yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu adanya:²⁷

- a. Calon mempelai laki-laki,.
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Kemudian syarat daripada nikah yang harus dipenuhi dari tiap rukun, meliputi:

- a. Calon suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang ihram
- b. Calon istri
 - 1) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa *iddah*
 - 2) Kemauan sendiri

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

²⁷ Tihani dan Sohari Sahrani, *Munakahat*, 12.

- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

c. Wali

Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, dengan kata lain wali sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Kedudukan wali merupakan sesuatu yang mesti dan tidak sah perkawinan tanpa wali.²⁸ Beberapa syarat wali yakni:

- 1) Laki-laki
- 2) Baliqh, merdeka
- 3) Adil
- 4) Berakal
- 5) Tidak sedang ihram
- 6) Kesamaan agama

Kemudian apabila wali berhalangan tidak hadir maka bisa diwakilkan dengan beberapa pertimbangan dari hubungan darah atau saudara, dengan susunan dibawah ini:²⁹

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak denganya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 69.

²⁹ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, 109.

- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

Hakim, Jika wali yang di atas tersebut tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya karena alasan tertentu (tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gāib*).

d. Dua orang saksi

- 1) Laki –laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Merdeka
- 4) Adil
- 5) Saksi dapat mendengar dan melihat.

e. Ijab dan qabul.³⁰

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah. Akad adalah ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul di hadapan saksi-saksi. Ijab yang berarti pernyataan dan qabul artinya penerimaan atau persetujuan. Rumusan pengertian akad di atas memiliki beberapa syarat yang meliputi:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

³⁰ Ibid.

- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan serta jelas maksudnya
- 5) Tidak sedang dalam keadaan ihram
- 6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu :
calon pria atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun, karena mahar tersebut tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat.

4. Wanita yang Haram Dinikahi

Pada dasarnya laki-laki boleh menikahi perempuan mana saja namun dikecualikan pada perempuan yang memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda serta berlainan agama. Diantara batasan atau larangan tersebut memiliki sifat selamanya dan sementara. Adapun larangan selamanya yaitu:³¹

a. Sebab nasab

- 1) Ibu: perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek dan seterusnya ke atas.

³¹ Tihani dan Sohari, *Munakahat*, 65.

- 2) Anak perempuan: wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, sampai seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, yaitu semua saudara kandung maupun seayah dan seibu maupun seayah/seibu saja.
- 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Keponakan perempuan: anak perempuan saudara laki-laki/perempuan sekandung seterusnya ke bawah.

b. Sebab sepersusuan

Seseorang haram sebab persusuan terhadap segala sesuatu yang haram sebab keturunan dan persambungan. Bagi seseorang yang haram sebab sepersusuan disebutkan dimuka, berikut orang tersebut: ³²

- 1) Orang tua sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu.
- 2) Anak-anak sepersusuan, seperti anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan cucu putri dari anak putri sepersusuan.
- 3) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan ke bawah.
- 4) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan.

³² Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 154.

- 5) Istri orang tua sepersusuan yaitu istri bapak sepersusuan istri kakek sepersusuan ke atas.
 - 6) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki.
 - 7) Orang tua istri sepersusuan, yaitu ibu dan kakeknya sepersusuan.
 - 8) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan.
- c. Sebab hubungan *Mushaharah* (Pertalian Kekerabatan Semenda)
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
 - 2) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi hubungan antar suami dengan ibu anak tersebut.
 - 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Ibu tiri, bekas istri ayah yang sudah berhubungan antara ibu dengan ayah.
 - 5) Sumpah Li'an karena menuduh istri berbuat zina.

Kemudian beberapa wanita yang haram dinikahi dalam waktu sementara, adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti laki-laki menikah seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau

dicerai, maka laki-laki boleh menikahi adiknya atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal.

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati suaminya.
- d. Wanita yang ditalak tiga haram di nikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah mendapat madunya kemudian dicerai suami terakhirnya.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji maupun umrah
- f. Wanita musyrik.

Selain itu, Islam juga mengenal larangan perkawinan dalam konsekuensi Islam, yaitu:³³

- a. Nikah *Muhallil*

Nikah Muhallil yaitu menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya atau perbuatan yang menyebabkan seseorang yang haram melangsungkan perkawinan menjadi halal atau boleh. Pernikahan ini bertujuan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang menalakinya.

- b. Nikah *Mut'ah*

Mut'ah berarti bersenang-senang atau menikmati atau biasa disebut dengan perkawinan sementara waktu. Nikah mut'ah atau disebut juga dengan kawin sementara dan kawin terputus adalah suatu bentuk

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 74

perkawinan yang terjadi sebelum datangnya Islam. Bentuknya yaitu berupa perjanjian atau akad pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama (kawin) dalam batas waktu yang telah disepakati keduanya seminggu, sebulan atau setahun dengan maksud untuk bersenang-senang hanya untuk sementara waktu saja.

c. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* yaitu seorang pria mengawinkan wanita yang telah dibawah perwaliannya dengan pria lain, dengan syarat pria ini mengawinkan pula wanita yang dibawah perwaliannya dikawinkan dengannya tanpa adanya mahar dari keduanya.